UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, setelah mengadakan penelitian secara seksama, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, adanya persepsi dari masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat mengenai obyek wakaf yang masih terbatas pada tanah dan bangunan dan meskipun saat ini sudah mulai berkembang pada uang, saham dan benda bergerak lainnya. Demikian pula berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, Wakaf digunakan untuk tanah, dan sedikit sekali yang didayagunakan secara produktif. Hal itu tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar harta yang diwakafkan baru berkisar pada asset tetap (fixed asset), seperti tanah dan bangunan.
2. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) yang dilakukan di Mushalla Ukhuwatun hukumnya jawaz (boleh) karena disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, dan nilai pokok Wakaf Uangnya terjamin kelestariannya, tidak dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

B. Saran

1. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan penjelasan sebagai bahan kajian awal bagi penelitian

berikutnya jika meneliti masalah yang berkaitan dengan Wakaf Uang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

2. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan menjadi masukan, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan analisis lebih mendalam tentang persoalan Wakaf Uang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.